

VAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK) UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

JI. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting), Fax. 7802718-7802719 http://www.unas.ac.id, Email:info@unas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor: 208 Tahun 2018

Tentang

PERATURAN PUTUS STUDI (*DROP OUT*) MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NASIONAL

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan serta menegakkan peraturan dan sistem pendidikan di Universitas Nasional, maka perlu upaya untuk mendorong mahasiswa menyelesaikan studinya tepat waktu dengan memiliki indeks prestasi yang tinggi;
- b. bahwa keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 105 Tahun 2013 tentang Putus Kuliah (Drop Out) sudah tidak relevan lagi;
- bahwa untuk dapat melaksanakan yang tersebut dalam diktum a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor: 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Rektor Universitas Nasional Nomor: 17 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik di Lingkungan Universitas dan Akademi-Akademi Nasional;
- Statuta Universitas Nasional;
- Surat Keputusan Yayasan Memajukan Ilmu Dan Kebudayaan Nomor: 02 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional.

Memperhatikan:

- 1. Rapat Pimpinan Universitas Nasional tanggal 8 Oktober 2018;
- Hasil rapat Wakil Rektor Bidang Akademik dengan Para Pimpinan Fakultas tanggal 17 September 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN PUTUS STUDI (DROP OUT) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NASIONAL

BAB I. KETENTUAN UMUM Pasal 1

- Drop Out yang selanjutnya disingkat DO adalah pemutusan hubungan akademik antara mahasiswa dengan Universitas Nasional;
- Drop Out /DO diberlakukan untuk seluruh mahasiswa Universitas Nasional jenjang strata 1 (satu), strata 2(dua) dan strata 3 (tiga);

BAB II KETETAPAN DROP OUT Pasal 2

Seorang mahasiswa dapat dihentikan studinya atau drop out, apabila terkait dengan salah satu ketentuan akademik sebagai berikut:

- IPK kurang dari 2,50 (dua koma lima) selama 4 (empat) semester berturut-turut dimulai dari semester 1(satu) sampai semester empat (4) setelah diberi 3 kali peringatan tertulis;
- 2. Tidak aktif/tidak melakukan her-registrasi selama 4 (empat) semester berturut-turut;
- 3. Tidak lulus ujian tugas akhir setelah dilakukan 2 (dua) kali penggantian judul;
- Tidak dapat menyelesaikan studi walaupun telah dilakukan perpanjangan masa studi selama 2 (dua) semester;
- Melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan/tata tertib kehidupan kampus dan kode etik mahasiswa (seperti tertuang dalam SK Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa; SK Nomor :165 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa; SK Nomor 17 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik;)
- Mahasiswa yang telah ditetapkan sebagai mahasiswa putus studi/DO pada salah satu program studi tidak dapat melanjutkan pada program studi lainnya di lingkungan Universitas;
- Mahasiswa telah melampauin batas masa studi maksimal yakni: S1: 14 semester, S2: 6 Semester, S3: 14 Semester;
- 8. Tidak memenuhi standar mutu IPK yang ditetapkan oleh Fakultas (SK. Dekan tentang Standar Mutu Lulusan);
- 9. Tidak ada upaya dari mahasiswa untuk memperbaiki IPK sesuai standar UNAS/Fakultas.

BAB III PROSEDUR DROP OUT Pasal 3

- Dekan wajib memberi surat peringatan pertama, kedua dan ketiga pada setiap akhir semester mulai semester 1 (satu), semester 2 (dua) dan semester 3 (tiga) kepada mahasiswa program D IV dan S1 dengan IPK < 2,50;
- Direktur Sekolah Pascasarjana wajib memberi surat peringatan pertama dan kedua pada akhir semester mulai semester satu dan semester dua kepada mahasiswa program Magister dan program Doktoral dengan IPK < 3,00;
- Pada akhir semester 4 (empat), Dekan menetapkan mahasiswa program D IV dan Sarjana dengan IPK < 2,50 sebagai mahasiswa putus studi /DO;
- Pada Akhir semester 2 (Dua), Direktur Sekolah Pascasarjana menetapkan mahasiswa pogram Pascasarjana dengan IPK < 3,00 sebagai mahasiswa putus studi/ DO;
- Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana mengusulkan secara tertulis kepada Rektor untuk menerbitkan Surat Keputusan putus studi/DO, maksimal dua minggu sebelum pengisian KRS semester yang akan berjalan;
- Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 5 Keputusan ini tidak terpenuhi, maka Wakil Rektor Bidang Akademik mengusulkan kepada Rektor untuk menerbitkan Surat Keputusan DO.

BAB IV KETENTUAN ADMINISTRASI DROP OUT

Pasal 4

 Bagi mahasiswa yang dinyatakan DO hanya diberikan surat Keterangan DO dan hasil belajar yang diperoleh sejak yang bersangkutan masuk sampai dengan ditetapkan sebagai mahasiswa DO;

 Surat keterangan DO dan hasil belajar hanya diberikan satu kali setelah yang bersangkutan menyelesaikan semua kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku (tidak ada tunggakan di perpustakaan, keuangan, dan kemahasiswaan).

BAB V PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur pada keputusan ini, akan diatur kemudian;

 Dengan berlakunya Keputusan ini maka semua ketentuan yang betentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;

3. Keputusan ini berlaku sejak semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019;

 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.



Tembusan:

- 1. Yth. Para Wakil Rektor;
- 2. Yth. Para Dekan/ Direktur:
- 3. Yth. Kepala Biro Adm. Akademik;
- 4. Yth. Kepala Biro Adm. Keuangan;
- 5. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Sistem Informasi;
- 6. Yth. Manager UPT MPR;
- 7. Arsip



VAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK) UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

JI. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting), Fax. 7802718-7802719 http://www.unas.ac.id, Email:info@unas.ac.id

Lampiran SK Rektor Nomor : 209 Tahun 2018

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PUTUS STUDI (DROP OUT) MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NASIONAL

BABI

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Juknis yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Nasional;
- Rektor adalah Rektor Universitas Nasional;
- (3) Wakil Rektor Bidang Akademik (Warek AK) adalah Wakil Rektor yang bertanggung jawab kepada Rektor dalam pengelolaan dan pengembangan bidang akademik sesuai statuta Universitas;
- (4) Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Sumber Daya Manusia (Warek AKS) adalah Wakil Rektor yang bertanggung jawab kepada Rektor dalam pengelolaan dan pengembangan bidang administrasi umum, keuangan dan sumber daya manusia sesuai statuta Universitas;
- (5) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (Warek Mawa) adalah Wakil Rektor yang bertanggung jawab kepada Rektor dalam pengelolaan dan pengembangan bidang kemahasiswaan dan alumni sesuai statuta Universitas;
- (6) Sekolah Pascasarjana (SPs) adalah lembaga di lingkungan Universitas yang membawahi program studi yang menyelenggarakan pendidikan jenjang Magister (S2) dan/atau jenjang Doktoral (S3);
- (7) Fakultas adalah adalah lembaga di lingkungan Universitas yang membawahi program studi yang menyelenggarakan pendidikan jenjang Sarjana (S1) dan/atau jenjang pendidikan Diploma Empat (DIV);
- (8) Program studi adalah lembaga di bawah Fakultas dan/atau di bawah SPs yang bertugas melaksanakan proses pendidikan pada semua jenjang pendidikan yang ada di lingkungan Universitas;

- Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Nasional yang tercatat sebagai mahasiswa aktif dan mahasiswa non aktif;
- (10) Mahasiswa aktif adalah mahasiswa Universitas Nasional yang telah melakukan pendaftaran ulang dan mengisi rencana studi pada semester berjalan;
- (11) Mahasiswa non aktif adalah mahasiswa Universitas Nasional yang tidak melakukan pendaftaran ulang dan tidak mengisi rencana studi pada semester berjalan, baik melalui prosedur cuti akademik maupun tanpa melalui prosedur cuti akademik;
- (12) Putus studi adalah pemutusan hubungan akademik antara mahasiswa dengan Universitas Nasional karena tidak memenuhi kualifikasi akademik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Akademik yang berlaku di lingkungan Universitas Nasional , melakukan pelanggaran berat sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Kehidupan Kampus dan/atau diminta mengundurkan diri.

Pasal 2 Putus Studi (DO) berdasarkan Peraturan Akademik

- (1) Sebab-sebab putus Studi/ DO berdasarkan Peraturan Akademik adalah jika mahasiswa tidak dapat mencapai kualifikasi akademik yang ditentukan dan/atau melakukan pelanggaran etika akademik, yaitu :
 - tidak dapat mencapai prestasi belajar yang tercermin dalam angka Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sesuai ketentuan Universitas Nasional :
 - a.1 mahasiswa DIV/S1 yang memperoleh IPK kurang dari 2,5 selama 4 (empat) semester berturut-turut dimulai dari semester 1 (satu), minimal 4 (empat) kali perolehan IPK selama menempuh studi;
 - a.2 mahasiswa S2 yang memperoleh IPK kurang dari 3,00 selama 2 (dua) semester;
 - a.3 mahasiswa S3 yang memperoleh IPK kurang dari 3,00 selama 2 (dua) semester;
 - a.4. mahasiswa S1 yang tidak memenuhi standar mutu IPK yang ditetapkan oleh fakultas melalui SK Dekan tentang Standar mutu lulusana.4;
 - tidak dapat menyelesaikan studi, setelah dilakukan perpanjangan studi sehingga masa studinya habis;
 - c. tidak aktif kuliah selama 4 (empat) semester berturut-turut;
 - d. tidak lulus ujian Tugas Akhir (TA) sebanyak 2 (dua) kali penggantian judul TA;
 - terbukti tidak mentaati tata tertib perkuliahan dan tata tertib ujian, minimal dalam
 4 (empat) periode ujian

- f. terbukti telah melakukan pemalsuan/plagiat tulisan ilmiah setelah dilakukan verifikasi sesuai ketentuan;
- batas masa studi mahasiswa aktif telah habis dimana D4/S1 maksimal 14 semester, S2 maksimal 6/8 semester, S3 maksimal 14 semester;
- h. mahasiswa yang diberikan surat peringatan, batas IPK (sesuai standar UNAS/Fakultas) dan batas masa studi, tidak melakukan upaya perbaikan dengan konsultasi ke pembimbing Akademik/Ketua Program Studi.
- Pejabat yang berwenang memutus studi/DO bagi mahasiswa Universitas Nasional yang melanggar Peraturan Akademik adalah Rektor;
- (3) Prosedur putus studi /DO karena melanggar Peraturan Akademik :
 - a. Tidak dapat mencapai kualifikasi prestasi belajar (IPK) sesuai ketentuan Universitas:
 - a.1 Dekan/Direktur SPs memberikan peringatan tertulis pertama terhadap mahasiswa yang tidak dapat mencapai prestasi belajar yang tercermin dalam angka Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sesuai ketentuan pada pasal 3 huruf a Juknis ini;
 - a.2 Setelah peringatan tertulis pertama dan pada semester berikutnya mahasiswa belum dapat mencapai angka Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sesuai ketentuan pada pasal 3 huruf a Keputusan ini, maka Dekan/Direktur SPs memberikan peringatan tertulis kedua;
 - a.3 Setelah peringatan tertulis kedua dan pada semester berikutnya mahasiswa belum dapat mencapai angka Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sesuai ketentuan pada pasal 3 huruf a Keputusan ini, maka Dekan/Direktur SPs memberikan peringatan tertulis ketiga;
 - a.4 Setelah peringatan tertulis ketiga dan pada semester berikutnya mahasiswa belum dapat mencapai angka Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sesuai ketentuan pada pasal 3 huruf a Keputusan ini, maka Dekan/Direktur SPs atas persetujuan mahasiswa menerbitkan Keputusan Dekan tentang Mahasiswa yang mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas dan/atau memberikan rekomendasi kepada Rektor melalui Warek Ak untuk menerbitkan Keputusan Rektor tentang Putus Studi terhadap mahasiswa yang bersangkutan.
 - b. Melakukan pelanggaran etika keilmuan karena melakukan plagiat penulisan karya ilmiah, baik untuk memenuhi tugas maupun untuk penulisan Tugas Akhir (TA):
 - b.1 Dekan/Direktur SPs melakukan rapat pimpinan lengkap dan dosen terkait dan/atau pembimbing TA terkait untuk membahas plagiat yang dilakukan mahasiswa mengacu pada ketentuan yang berlaku di Universitas Nasional;

- b.2 Jika hasil rapat dapat membuktikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan plagiat, maka Dekan/Direktur SPs menyampaikan rekomendasi/usulan kepada Rektor untuk melakukan putus studi terhadap mahasiswa yang menjadi pelaku plagiat melalui Warek Ak;
- b.3 Berdasarkan surat usulan/rekomendasi Dekan/Direktur SPs, maka Rektor menerbitkan Keputusan Rektor untuk melakukan drop out terhadap mahasiswa pelaku plagiat.

Pasal 3

Putus Studi /DO berdasarkan Tata Tertib Kehidupan Kampus

- (1) Sebab-sebab putus Studi/ DO (pemutusan sebagai mahasiswa Universitas Nasional) berdasarkan Tata Tertib Kehidupan Kampus adalah jika mahasiswa melakukan pelanggaran berat, yaitu :
 - mencemarkan nama baik almamater dan/atau sivitas akademika Universitas
 Nasional di media publik (Koran, TV, Radio, Sosial Media, dll);
 - b telah dijatuhi sanksi skorsing akibat melakukan pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus dan/atau Peraturan lainnya dan kembali mengulangi pelanggaran serupa;
 - memalsukan dan/atau menyalahgunakan surat atau dokumen Universitas Nasional;
 - menolak untuk meninggalkan atau menyerahkan kembali ruangan, bangunan dan/atau sarana lainnya milik atau berada di bawah penguasaan atau pengawasan Universitas Nasional;
 - f. melakukan pemukulan, penganiayaan, penekanan dan perbuatan lainnya yang menimbulkan kerugian bagi dosen, mahasiswa dan/atau karyawan di lingkungan Universitas Nasional;
 - g. mencoba dan/atau melakukan perbuatan yang menimbulkan ketidak tertiban dan perpecahan sesama warga kampus di lingkungan Universitas Nasional;
 - memasukkan, memperjual belikan, menyebar luaskan, dan/atau menggunakan minuman keras, narkotika dan/atau obat-obatan terlarang lainnya di lingkungan kampus Universitas Nasional;
 - melakukan pemerasan dan sejenisnya kepada dosen, mahasiswa, dan/atau karyawan di lingkungan Universitas Nasional;
 - y. melakukan kerjasama penyuapan dan sejenisnya kepada dosen, mahasiswa dan/atau karyawan di lingkungan Universitas Nasional;
 - membawa, memperlihatkan atau menggunakan senjata tajam/senjata api tanpa ijin dari yang berwenang di lingkungan Universitas Nasional;

- melakukan perbuatan asusila dan/atau perbuatan yang tidak terpuji lainnya, baik kepada dosen, mahasiswa dan/atau karyawan di lingkungan kampus Universita Nasional;
- m. merusak ruangan, bangunan, dan sarana lainnya yang berada di bawah penguasaan dan/atau pengawasan Universitas Nasional;
- melakukan pelecehan terhadap harkat dan martabat manusia, meliputi perpeloncoan, pelecehan seksual, dan bentuk lainnya kepada dosen, mahasiswa dan/atau karyawan di lingkungan kampus Universitas Nasional;
- mengancam, meneror, mengintimidasi, memaksa, baik langsung maupun tidak langsung untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan sesuai keinginannya, kepada dosen, mahasiswa dan/atau karyawan di lingkungan kampus Universitas Nasional;
- (2) Pejabat yang berwenang memutus studi dengan memberhentikan mahasiswa di lingkungan Universitas, yaitu :
 - a. Rektor Universitas Nasional, berdasarkan usulan dari Dekan/Direktur;
 - Dekan/Direktur membuat surat untuk mahasiswa Universitas yang melakukan pelanggaran berat di lingkungan Fakultas;
 - Direktur Sekolah Pascasarjana untuk mahasiswa Universitas yang melakukan pelanggaran berat di lingkungan Sekolah Pascasarjana;
- (3) Prosedur putus studi/ DO karena melakukan pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Kehidupan Kampus :
 - a. DO untuk mahasiswa yang melakukan pelanggaran berat di lingkungan Fakultas :
 - a.1 Dekan mengadakan rapat pimpinan lengkap Fakultas guna memutuskan masalah pelanggaran berat yang dilakukan mahasiswa untuk ditindak lanjuti dengan tindakan pemutusan sebagai mahasiswa Universitas/putus studi;
 - a.2 Berdasarkan hasil rapat, maka Wakil Dekan dan para Ketua Program Studi memberikan rekomendasi kepada Dekan untuk menerbitkan surat Keputusan Dekan tentang Pelaksanaan DO (pemutusan sebagai mahasiswa Universitas) yang di dalam Surat Keputusan tersebut terdapat penjelasan mengenai alasan dan landasan hukum dilakukannya DO;
 - a.3 Surat Keputusan Dekan tentang Pelaksanaan DO yang telah di paraf Wakil Dekan dan Para Ketua Program Studi, kemudian ditandatangani Dekan untuk selanjutnya disampaikan kepada mahasiswa dengan tembusan Rektor dan Para Wakil Rektor;

- DO untuk mahasiswa yang melakukan pelanggaran berat di lingkungan Sekolah Pascasarjana (SPs):
 - b.1 Direktur SPs mengadakan rapat pimpinan lengkap pimpinan SPs guna memutuskan masalah pelanggaran berat yang dilakukan mahasiswa untuk ditindak lanjuti dengan tindakan pemutusan sebagai mahasiswa Universitas Nasional/DO;
 - b.2 Berdasarkan hasil rapat, maka Wakil Direktur SPs dan para Ketua Program Studi memberikan rekomendasi kepada Direktur SPs untuk menerbitkan surat Keputusan Direktur SPs tentang Pelaksanaan DO (pemutusan sebagai mahasiswa Universitas Nasional) yang di dalam Surat Keputusan tersebut terdapat penjelasan mengenai alasan dan landasan hukum dilakukannya DO;
 - b.3 Surat Keputusan Direktur SPs tentang Pelaksanaan DO yang telah di paraf Wakil Direktur SPs dan Para Ketua Program Studi, kemudian ditandatangani Direktur SPs untuk selanjutnya disampaikan kepada mahasiswa dengan tembusan Rektor dan Para Wakil-Rektor;
- c. DO untuk mahasiswa yang melakukan pelanggaran berat di lingkungan Universitas:
 - c.1 Rektor mengadakan rapat pimpinan lengkap Universitas yang dihadiri para Wakil Rektor, Komisi Disiplin Senat Universitas, Dekan dan Ketua Program Studi terkait, guna memutuskan masalah pelanggaran berat yang dilakukan mahasiswa untuk ditindak lanjuti dengan tindakan pemutusan sebagai mahasiswa Universitas Nasional/DO;
 - c.2 Berdasarkan hasil rapat, maka Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Dekan terkait, serta Ketua Program Studi terkait memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk menerbitkan surat Keputusan Rektor tentang Pelaksanaan DO yang di dalam Surat Keputusan tersebut terdapat penjelasan mengenai alasan dan landasan hukum dilakukannya DO;
 - c.3 Surat Keputusan Rektor tentang Pelaksanaan DO yang telah diparaf Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Wakil Rektor bidang Akademik, Komisi Disiplin Senat Universitas, Dekan terkait, serta Ketua Program Studi terkait, kemudian ditandatangani Rektor untuk selanjutnya disampaikan kepada mahasiswa dengan tembusan Para Wakil Rektor, Komisi Disiplin Senat Universitas, Dekan terkait dan Ketua Program Studi terkait;

- melakukan perbuatan asusila dan/atau perbuatan yang tidak terpuji lainnya, baik kepada dosen, mahasiswa dan/atau karyawan di lingkungan kampus Universita Nasional;
- m. merusak ruangan, bangunan, dan sarana lainnya yang berada di bawah penguasaan dan/atau pengawasan Universitas Nasional;
- melakukan pelecehan terhadap harkat dan martabat manusia, meliputi perpeloncoan, pelecehan seksual, dan bentuk lainnya kepada dosen, mahasiswa dan/atau karyawan di lingkungan kampus Universitas Nasional;
- mengancam, meneror, mengintimidasi, memaksa, baik langsung maupun tidak langsung untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan sesuai keinginannya, kepada dosen, mahasiswa dan/atau karyawan di lingkungan kampus Universitas Nasional;
- (2) Pejabat yang berwenang memutus studi dengan memberhentikan mahasiswa di lingkungan Universitas, yaitu :
 - Rektor Universitas Nasional, berdasarkan usulan dari Dekan/Direktur;
 - Dekan/Direktur membuat surat untuk mahasiswa Universitas yang melakukan pelanggaran berat di lingkungan Fakultas;
 - Direktur Sekolah Pascasarjana untuk mahasiswa Universitas yang melakukan pelanggaran berat di lingkungan Sekolah Pascasarjana;
- (3) Prosedur putus studi/ DO karena melakukan pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Kehidupan Kampus :
 - a. DO untuk mahasiswa yang melakukan pelanggaran berat di lingkungan Fakultas :
 - a.1 Dekan mengadakan rapat pimpinan lengkap Fakultas guna memutuskan masalah pelanggaran berat yang dilakukan mahasiswa untuk ditindak lanjuti dengan tindakan pemutusan sebagai mahasiswa Universitas/putus studi;
 - a.2 Berdasarkan hasil rapat, maka Wakil Dekan dan para Ketua Program Studi memberikan rekomendasi kepada Dekan untuk menerbitkan surat Keputusan Dekan tentang Pelaksanaan DO (pemutusan sebagai mahasiswa Universitas) yang di dalam Surat Keputusan tersebut terdapat penjelasan mengenai alasan dan landasan hukum dilakukannya DO;
 - a.3 Surat Keputusan Dekan tentang Pelaksanaan DO yang telah di paraf Wakil Dekan dan Para Ketua Program Studi, kemudian ditandatangani Dekan untuk selanjutnya disampaikan kepada mahasiswa dengan tembusan Rektor dan Para Wakil Rektor;

- d Apabila proses di tingkat fakultas dan proses di tingkat Sekolah Pascasarjana mengalami kebuntuan (tidak dapat menghasilkan penjelasan),maka Rektor berwenang untuk memutuskan DO sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku.
- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri;
- (2) Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka semua Keputusan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (4) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada yth:

- Ketua YMIK;
- 2. Para Wakil Rektor;
- 3. Direktur Sekolah Pascasarjana;
- 4. Para Dekan dan Para Direktur Akademi;
- 5. Para Ketua Program Studi;
- 6. Kepala BAA dan Kepala BPSI;
- 7. Arsip.